

PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
KELEMBAGAAN SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa untuk memperkuat wewenang, tugas dan fungsi senat, dipandang perlu mengatur keanggotaan, hak, kewajiban dan tugas senat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat tentang Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor Tahun 2005 Nomor 157);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
 6. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Senat Fakultas, jo. Peraturan Rektor No. 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2016 tentang Senat Universitas Negeri Semarang dan Fakultas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SENAT TENTANG KELEMBAGAAN
SENAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ UNNES yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNNES.
5. Ketua adalah Ketua Senat UNNES.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Senat UNNES.
7. Komisi adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat.
8. Rapat Senat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Senat untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Senat.
9. Bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu adalah bidang keilmuan atau kelompok bidang keilmuan berdasarkan karakteristik tiap-tiap fakultas yang dapat berupa Jurusan/Program Studi/Bagian atau nama lain yang sejenis.

10. Panitia adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat sementara untuk maksud dan tujuan tertentu.
11. Anggota Senat, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota Senat Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Statuta.
12. Pertimbangan adalah pemberian masukan terhadap rancangan peraturan dan/atau kebijakan yang dibuat Rektor.
13. Pengawasan adalah suatu proses dalam menilai kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan Rektor.

BAB II KEANGGOTAAN SENAT

Pasal 2

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Penjaminan Mutu
 - b. Wakil Dosen dari setiap fakultas sebanyak 6 orang;
- (2) Wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diusulkan oleh Dekan melalui pertimbangan Senat Fakultas mewakili bidang ilmu pada tiap-tiap fakultas.
- (3) Anggota Senat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Perhitungan periode keanggotaan Senat untuk 1 (satu) periode, apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan keanggotaan Senat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

- (5) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (6) Keanggotaan Senat *ex-officio* berlaku secara otomatis sejak saat pengangkatan dan berakhir sejak yang bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan dimaksud.
- (7) Ketua Senat tidak dapat merangkap sebagai ketua organ UNNES lainnya, serta ketua unit lain di lingkungan UNNES.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi-komisi dan Panitia yang tugas, wewenang, tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Ketua Senat setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Senat dalam rapat pleno senat.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Anggota Senat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkomitmen setia terhadap Pancasila dan NKRI;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. telah menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor, kecuali di fakultas yang tidak memenuhi maka serendah-rendahnya Asisten Ahli;
- d. tidak merangkap menjadi anggota dan/atau ketua Senat Fakultas;
- e. telah memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun di UNNES pada bidangnya;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran kode etik ASN dan/atau Kode Etik Akademik;
- g. bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota Senat;

- h. bersedia menjadi Ketua/Sekretaris Senat; dan
- i. tidak sedang menjabat pada jabatan struktural/tugas tambahan.

BAB IV TATA CARA RAPAT SENAT

Pasal 4

Tata cara rapat Senat diatur dalam Peraturan Senat

BAB V BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Senat berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. sakit jasmani dan rohani terus-menerus;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua Senat;
 - e. melakukan pelanggaran berat Kode Etik Dosen; dan
 - f. diberhentikan oleh rapat paripurna Senat dengan alasan:
 - i. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Senat;
 - ii. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - iii. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; dan
 - iv. terpilih menjadi pejabat perangkat rektor, dan/atau dekan

- (2) Dalam hal anggota Senat berhenti antarwaktu:
- a. Pembahasan, pengusulan; dan pemberhentian serta proses penggantian anggota Senat yang bersangkutan dilakukan oleh Senat Fakultas; dan
 - b. Pengganti anggota Senat diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk sisa masa jabatan anggota Senat yang digantikan, dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - c. Penghitungan masa keanggotaan Senat pengganti antar waktu dalam 1 (satu) periode adalah apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan keanggotaan Senat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap anggota senat dari unsur perwakilan dosen berhak dipilih menjadi Pimpinan Senat;
- (2) Anggota Senat *ex-officio* tidak dapat dipilih menjadi Pimpinan Senat dan Pimpinan dalam Alat Kelengkapan Senat;
- (3) Setiap anggota senat berhak mengemukakan pendapat di forum-forum rapat senat secara bebas namun bertanggungjawab;
- (4) Setiap anggota senat wajib menghadiri agenda-agenda senat yang telah direncanakan dan/atau ditetapkan oleh Ketua Senat;
- (5) Dalam hal-hal tertentu anggota senat yang tidak dapat menghadiri agenda-agenda senat sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) maka yang bersangkutan harus menyampaikan izin kepada Ketua Senat melalui Sekretaris Senat.

- (6) Apabila anggota dan/atau pimpinan senat selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan atau kehadirannya di bawah 30 (tiga puluh) persen dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tanpa alasan yang sah dan tertulis, maka Senat dapat menjatuhkan sanksi.
- (7) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap dari sanksi teguran tertulis sampai kepada pemberhentian dari keanggotaan senat.
- (8) Keputusan akhir penjatuhan sanksi senat terhadap ketua dan/atau anggota senat yang bersangkutan dilakukan dalam rapat pleno dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pimpinan Komisi Senat.

BAB VII

KEWENANGAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Senat mempunyai kewenangan melakukan penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan norma kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - (i) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

- (ii) penerapan ketentuan akademik;
 - (iii) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - (iv) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - (v) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - (vi) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - (vii) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah, Statuta, Renstra dan RENIP, dalam bidang akademik;
 - d. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kepada Rektor;
 - e. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan, penggabungan, dan penutupan program studi dan Fakultas;
 - f. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - g. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor; dan
 - h. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Komisi yang wewenang dan tugasnya ditetapkan oleh Ketua Senat melalui rapat pleno.
 - (4) Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Senat dibebankan pada anggaran UNNES.

BAB VIII
ALAT KELENGKAPAN SENAT

Pasal 8

Alat kelengkapan Senat terdiri atas:

- a. Pimpinan Senat
- b. Komisi; dan
- c. Panitia

Bagian Kesatu
Pimpinan Senat

Pasal 9

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dari anggota Senat dari unsur wakil dosen;
- (2) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam Rapat Pleno Senat yang dipimpin oleh pimpinan sementara rapat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih oleh anggota
- (4) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Ketua Senat terpilih;
- (5) Tugas Pimpinan Senat adalah:
 - a. menyusun rencana kerja Senat secara umum dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, sekretaris, dan pimpinan komisi serta mengumumkannya pada rapat pleno;

- b. memimpin Rapat Senat sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat Senat serta membuat kesimpulan atas persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
 - c. melaksanakan keputusan Rapat Senat sepanjang terkait dengan kewajibannya;
 - d. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi;
 - e. menghadiri rapat komisi apabila dipandang perlu;
 - f. mengadakan konsultasi dengan pimpinan universitas dan/atau pimpinan organ universitas yang lain apabila dipandang perlu;
 - g. menyelenggarakan rapat pleno senat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. menetapkan sanksi atau rehabilitasi kepada Anggota Senat yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik;
- (6) Pimpinan Senat bertanggungjawab kepada Senat berkaitan dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Pimpinan Senat tidak boleh merangkap jabatan struktural di fakultas maupun di universitas.
- (8) Pimpinan Senat dapat membentuk tim kerja apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Komisi

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Senat memiliki 5 (lima) komisi yang meliputi:
 - a. Komisi Profesor
 - b. Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
 - c. Komisi Pengembangan Akademik;
 - d. Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama Akademik; dan
 - e. Komisi Etika Akademik.
- (2) Penempatan anggota Senat dalam komisi-komisi berdasarkan minat yang bersangkutan dengan mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang ditetapkan oleh Pimpinan Senat.
- (3) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
- (4) Masa jabatan pimpinan komisi sesuai dengan periode keanggotaan Senat.
- (5) Jika diperlukan, komisi dapat meminta bantuan narasumber ahli dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 11

Komisi Profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, memiliki tugas meliputi:

- a. Menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Rektor terkait pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen menuju profesor;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor terkait pengusulan pemberian doktor dan/atau profesor kehormatan kepada masyarakat di luar UNNES;
- c. Menelaah dan memberikan pertimbangan tentang kelayakan karya ilmiah untuk usulan professor;
- d. Mengusulkan pembentukan panitia dan/atau mengundang narasumber untuk mendukung tugas jika dipandang perlu;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Profesor secara tertulis kepada Ketua Senat.

Pasal 12

Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b, memiliki tugas meliputi:

- a. menelaah dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Rektor terkait pengembangan sumber daya manusia;
- b. menelaah dan memberikan pertimbangan akademik kepada Rektor tentang penataan kelembagaan;
- c. mengkaji dan memberikan pertimbangan tentang penambahan dan pengurangan organ kelembagaan;
- d. menelaah dan memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan (Renip) dan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan (Renip) dan Rencana Strategis (Renstra) Bisnis;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komisi secara tertulis kepada Ketua Senat.

Pasal 13

Komisi Pengembangan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menelaah dan memberikan pertimbangan terhadap usulan Rektor tentang visi akademik, kebijakan, norma, tata tertib dan panduan akademik;
- b. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi dan fakultas;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - i) visi akademik;
 - ii) kebijakan akademik;
 - iii) norma akademik;
 - iv) tata tertib akademik;
 - v) panduan akademik;
- d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dan pengajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pencapaian proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan mengusulkan perbaikan kepada Rektor melalui Ketua Senat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pengembangan Akademik secara tertulis kepada Ketua Senat.

Pasal 14

Komisi Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf d, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menelaah renstra UNNES yang terkait dengan bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama akademik;
- b. Menelaah renstra LPPM UNNES.
- c. Menelaah pedoman kerjasama akademik.
- d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama akademik;
- e. Mengkaji dan mengevaluasi penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kerjasama akademik untuk mendukung visi dan misi UNNES;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama Akademik secara tertulis kepada Ketua Senat.

Pasal 15

Komisi Kode Etik Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf e, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang penerapan kode etik dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melakukan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Rektor yang berkaitan dengan karya ilmiah civitas akademika dalam rangka pencegahan plagiasi;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- d. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang pencabutan gelar doktor dan profesor kehormatan;
- e. Memberi pertimbangan kepada Rektor tentang pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Etika Akademik secara tertulis kepada Ketua Senat.

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, komisi dapat:
 - a. menyelenggarakan Rapat Komisi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam dua bulan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - b. mengadakan dengar pendapat dan/atau rapat kerja dengan pimpinan universitas dan/atau pejabat di lingkungan universitas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengadakan rapat koordinasi dengan komisi lainnya;
 - d. mengusulkan pada Pimpinan Senat berbagai hal yang dinilai penting untuk diagendakan dalam rapat dan/atau kegiatan Senat; dan
 - e. melaksanakan keputusan Rapat pleno Senat apabila menjadi kewajibannya.
- (2) Komisi-komisi bertanggungjawab kepada Senat berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

- (3) Pertanggungjawaban kinerja komisi disampaikan kepada Senat dalam bentuk laporan sebagai berikut:
- a. laporan tahunan pelaksanaan tugas komisi;
 - b. laporan berkala berisi pokok-pokok hasil kerja komisi yang dilakukan paling tidak setiap semester; dan
 - c. laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khususnya yang diberikan oleh Senat yang antara lain temuan atau fakta lapangan, analisis, kesimpulan, dan saran/rekomendasi.

Paragraf Kedua

Persyaratan Pimpinan Komisi

Pasal 17

- (1) Ketua Komisi Senat dipilih dari anggota Senat unsur wakil dosen
- (2) Sekretaris Komisi Senat dipilih dari anggota Senat unsur wakil dosen.

Pasal 18

Ketua dan Sekretaris Komisi Senat dipilih melalui musyawarah mufakat oleh Anggota Komisi dalam rapat komisi yang diselenggarakan khusus untuk pemilihan ketua dan sekretaris komisi.

Bagian Ketiga
Panitia

Pasal 19

Panitia dalam Senat terdiri atas:

1. Panitia Khusus; dan
2. Panitia Kerja.

Paragraf Kesatu
Panitia Khusus

Pasal 20

- (1) Panitia Khusus adalah kelengkapan Senat yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari lintas komisi, minimal 2 (dua) komisi.
- (2) Panitia Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang sekretaris yang berasal dari panitia khusus.
- (3) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh rapat pleno dan dituangkan dalam surat keputusan Senat.
- (4) Panitia Khusus dalam menjalankan tugasnya dapat meminta bantuan narasumber ahli.
- (5) Panitia Khusus bertanggungjawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada rapat pleno.
- (6) Panitia Khusus dibubarkan dalam rapat pleno setelah hasil kerjanya disahkan oleh rapat pleno.

Paragraf Kedua

Panitia Kerja

Pasal 21

- (1) Panitia Kerja adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Komisi sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari komisi.
- (2) Panitia Kerja dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang berasal dari komisi.
- (3) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dalam rapat komisi.
- (4) Panitia Kerja melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh rapat komisi dan dituangkan dalam surat keputusan Senat.
- (5) Jika diperlukan, Panitia Kerja dalam menjalankan tugasnya dapat meminta bantuan narasumber ahli.


Pasal 22

Ketentuan Penutup

- (1) Peraturan Senat tentang Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Senat No. 1 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Senat Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Agar setiap Organ Universitas mengetahui, Peraturan tentang Senat ini dapat disebarluaskan ke seluruh Organ Universitas di lingkungan UNNES.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Februari 2021

KETUA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

SUCIPTO

7